

## PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 3 TAHUN 2022, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  - bahwa data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.